

Yogyakarta, 14 Desember 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 11.
Tahun 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 17 TAHUN 1954. (17/1954)

Tentang: Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Agustus Nomor 6700/XIV/B/54;

Menimbang: Bahwa peraturan-peraturan tersebut dalam Rijktsblad Kesultanan Tahun 1927 Nomor 36, jo. Tahun 1929 Nomor 3, jo. Tahun 1933 Nomor 3, jo. Tahun 1933 Nomor 4, jo. Tahun 19334 Nomor 2 tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan peraturan baru;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 26 Oktober, 3 (malam) dan 4 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

I. MENCABUT:

1. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1927 Nomor 36.
2. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1929 Nomor 3.
3. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1933 Nomor 3.
4. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1933 Nomor 4.
5. Rijktsblad Kesultanan Tahun 1934 Nomor 2.

II. MENETAPKAN:

"Peraturan Daerah tentang usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang" sebagai berikut:

Bab I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Rumah pondok Kaliurang ialah rumah pondok (bungalow) di Kaliurang milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Berdiam dalam rumah pondok Kaliurang ialah hak bertinggal buat paling sedikit 24 jam (dihitung mulai jam 12.00 sampai jam 12.00 hari berikutnya) dan paling lama 7 x 24 jam terus-menerus dalam salah satu rumah pondok di Kaliurang, termasuk pemakaian alat-alat dan perkakas-perkakas rumah tangga yang ada didalam rumah pondok itu;
- c. Tempat pemberhentian kendaraan ialah tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pemberitahuan kendaraan-kendaraan;
- d. Tempat penjualan ialah tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keperluan tersebut.
- e. Tanah-tanah untuk berjualan ialah tanah-tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keperluan tersebut.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Urusan-urusan dari pada usaha Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta di Kaliurang masuk lingkungan pekerjaan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang penyelenggaraannya, baik yang mengenai tata-usaha maupun keuangan, dijalankan oleh Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pemeliharaan, perbaikan dan pembaharuan bangunan-bangunan yang menjadi urusan usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang, masuk lingkungan pekerjaan Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab III
MENDIAMI RUMAH PONDOK KALIURANG DAN SEBAGAINYA

Pasal 3

- (1) Untuk mendiami rumah pondok Kaliurang diperlukan surat ijin dari Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika perlu, para calon pendiam dapat diwajibkan membuktikan dengan surat keterangan dokter bahwa ia maupun keluarganya tidak dihindangi penyakit menular.

- (2) Barang siapa akan mendiami rumah pondok Kaliurang, diwajibkan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Untuk keperluan keamanan dan ketertiban, Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta berhak menolak permintaan tersebut dalam ayat (2) dan berhak juga mencabut ijin yang telah diberikan.
- (4) Mereka yang telah diberi surat ijin diwajibkan menunjukkannya kepada penjaga rumah pondok.
- (5) Jika keadaan memaksa, ijin tersebut diatas dapat diberikan dengan surat ijin sementara dari Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta. kalau tidak mungkin dengan ijin sementara dapat diberi ijin dengan lisan.
- (6) Ijin dapat diberikan lebih dari 7 x 24 jam, berdasarkan surat keterangan istirahat sakit dari dokter.
- (7) Mengenai keputusan-keputusan Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam pasal ini, dapat diajukan keberatan-keberatan/usul-usul kepada Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (8) Semua keputusan-keputusan yang diambil oleh Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta tiap-tiap bulan dilaporkan kepada Jawatan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Penjaga rumah pondok Kaliurang dilarang memberi ijin kepada siapapun juga untuk mendiami rumah pondok Kaliurang.

Pasal 5

- (1) Untuk mendiami rumah pondok yang bersusun di Kaliurang dipungut bea:
 - a. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Pegawai Daerah/Pamong Desa dari Daerah Istimewa Yogyakarta:
Rp. 10,- (sepuluh rupiah) pada hari biasa.
Rp. 15,- (lima belas rupiah) pada hari Sabtu.
 - b. Bagi Umum:
Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) pada hari biasa.
Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) pada hari Sabtu.
- (2) Tarif-tarif tersebut dalam ayat (1) berlaku untuk satu bagian, ialah bagian bawah atau bagian atas.

BA IV
PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT PEMANDIAN

Pasal 6

- (1) Untuk masuk ditempat-tempat pemandian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut bea:
 - a. Di "Tlogo Nirmolo":

Rp. 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap orang yang berumur 16 tahun keatas.
Rp. 0,50,- (setengah rupiah) untuk tiap-tiap anak yang berumur kurang dari 16 tahun.
 - b. Di "Tlogo Putri":

Rp. 0,50,- (setengah rupiah) untuk tiap-tiap orang yang berumur 16 tahun keatas.
Rp. 0,25,- (dua puluh lima sen) untuk tiap-tiap anak yang berumur kurang dari 16 tahun.
- (2) Ditempat-tempat pemandian tersebut dalam ayat (1) disediakan pakaian berenang yang dapat disewa Rp. 0,50 (satu setengah rupiah) untuk tiap-tiap potong.

Bab V
TAMAN HIBURAN KANAK-KANAK

Pasal 7

Untuk masuk dalam Taman Hiburan Kanak-kanak yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut bea Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) untuk tiap-tiap orang.

BAB VI
TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN

Pasal 8

- (1) Ditempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor, dipungut bea yang berlaku untuk segala tempat pemberhentian:
 - a. Rp. 2,50,- (dua setengah rupiah) buat tiap-tiap kendaraan bermotor.
 - b. Rp. 5,- (lima rupiah) buat tiap-tiap otobis/truck darmawisata.
 - c. Rp. 1,- (satu rupiah) buat tiap-tiap sepeda motor/sepeda bermotor.
- (2) Untuk otobis yang mempunyai trayek tetap Yogyakarta-Kaliurang:
 - a. Dipungut bea langganan Rp. 15,- (limabelas rupiah) sebulan buat tiap-tiap berhenti (parkeeren) 1 kali sehari dan harus dibayar dimuka.
 - b. Bea langganan bulanan tersebut dalam ayat (2) a dikurangi dengan 10 jika lebih dari 5 kali sehari berhenti, dan dengan 15% jika lebih dari 10 kali sehari berhenti.

Bab VII
TEMPAT PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Siapapun dilarang berjualan ditepi jalan-jalan di Kota Kaliurang.
- (2) Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta disediakan beberapa tempat untuk tempat penjualan, dimana penjual dipungut bea-sapu; sebanyak Rp. 0,50, (setengah rupiah) tiap-tiap hari.
- (3) Untuk memakai tempat-tempat penjualan yang beratap, dipungut uang sewa sebanyak Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sebulan buat tiap-tiap ruangan.

Bab VIII
LAPANGAN TENNIS

Pasal 10

Untuk mempergunakan lapangan tennis dipungut bea Rp. 5,-(lima rupiah) tiap-tiap jam.

Bab IX
PERATURAN TATA-TERTIB

Pasal 11

- (1) Untuk tempat-tempat dalam bab III sampai dengan Bab VIII diadakan peraturan tata-tertib yang dibuat oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Peraturan tata-tertib tersebut didalam ayat (1) pasal ini dipasang ditempat-tempat yang dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Dirumah ponodk Kaliurang disediakan buku tamu dan buku pengaduan.
- (2) Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan memperhatikan pengaduan-pengaduan tadi dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu.

Pasal 13

Ditempat-tempat tersebut dalam bab III sampai dengan bab VIII, dipasang kutipan dari peraturan ini.

Bab X
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan putusan itu diajukan dalam waktu 3 bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disahkan.

BAB XI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan yang dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dan Peraturan yang dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 14) dianggap sah.

Bab XII
PENUTUP

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundungannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 4 Nopember 1954.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 14 Desember 1955.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

. PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 1954

Tentang: Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.

PENJELASAN UMUM

- I. Untuk menambah penghasilan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diadakan bermacam-macam usaha diantaranya usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang.
- II. Agar maksud itu tercapai perlu dicari jalan supaya menarik banyak pengunjung yang datang kesana, antara lain dengan memperbaiki/memperbanyak rumah-rumah pondok Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat-tempat untuk olah-raga, termasuk gerak jalan di hutan-hutan mendaki gunung dan lain-lainnya, juga mengatur tarip yang seimbang serta menjaga agar keamanan lahir dan batin terjamin. Agar Kaliurang menjadi tempat hiburan dan istirahat yang sebaik-baiknya, maka peraturan ini diadakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1. Sudah jelas.
Pasal 2. Sudah jelas.
- Pasal 3. Orang-orang yang mendiami rumah-rumah pondok Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersusun, dilarang membawa anjing/kucing/keras.
- Pasal 4. Sudah jelas.
Pasal 5. Sudah jelas.
Pasal 6. Sudah jelas.
Pasal 7. Sudah jelas.
Pasal 8. Sudah jelas.
Pasal 9. Sudah jelas.
Pasal 10. Sudah jelas.
Pasal 11. Sudah jelas.
- Pasal 12. Yang dimaksud dengan buku tamu ialah sebuah buku yang harus diisi oleh tamu, tentang nomor dan tanggal ijin, nama lengkap alamat, pekerjaan, nama keluarga yang ikut berdiam disitu, tanggal mulai berdiam, lamanya berdiam dan harus ditanda tangani oleh tamu yang bersangkutan.
- Pasal 13. a. Di rumah-rumah pondok dipasang kutipan pasal-pasal 1 a, 1 b, 2, 3, 4, 5, 11 dan 12.
b. Di tempat-tempat pemandian dipasang kutipan pasal 6 dan pasal 11.

- c. Di taman hiburan kanak-kanak, dipasang kutipan pasal 7.
- d. Di tempat pemberhentian kendaraan bermotor dipasang kutipan pasal 1 c dan 8.
- e. Di tempat penjualan, dipasang kutipan pasal 1 d dan 1 e dan pasal 9.
- f. Di lapangan tennis, dipasang kutipan pasal 10.

Pasal 14. Sudah jelas.

Pasal 15. Sudah jelas.

Pasal 16. Sudah jelas.